



PUTUSAN

Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **RAHMAN NASUTION ALIAS RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Adian Torop;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **M. ALPARIJI ALIAS PARIJI;**
2. Tempat lahir : Aek Hitetoras;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Januari 2025 Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Januari 2025 Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 Januari 2025 Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap, serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2024 No. Reg. Perkara : PDM-287/RP.RAP/09/2024 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan Terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman sedang berada di rumah yang terletak di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji datang ke rumah terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan berkata "ayok menjumpai si POLENG", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menjawab "ayok". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pergi mencari sdr POLENG (DPO), kemudian sekira pukul 10.05 wib ditengah perjalanan di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji bertemu dengan sdr FERI (DPO) sedang menjual buah sawit, kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berkata kepada sdr FERI (DPO) "dimana si

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLENG ?", sdr FERI (DPO) menjawab "disana". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman bersama terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji Dan Feri pergi kelokasi keberadaan sdr POLENG (DPO) dan tiba sekira pukul 10.15 wib. Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman bersama terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan sdr FERI (DPO) bertemu dengan sdr POLENG (DPO), kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berkata kepada sdr POLENG (DPO) "mana sangkutan mu kemarin 100", kemudian sdr POLENG (DPO) menjawab "belum ada", selanjutnya sdr POLENG (DPO) berkata kepada terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji "ada ? (ada = sabu)", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berkata "tidak ada", kemudian sdr POLENG (DPO) berkata "udah ayoklah CK", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman berkata "ayok, biar ku telpon bang Kadung". Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman menelepon saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata "pesan bang buah antar kemari (buah =sabu)", kemudian saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung berkata "berapa ?", kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman berkata "kesinilah bang, bawa aja dulu buahnya".

- Kemudian sekira pukul 10.45 wib saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung pergi menuju Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji juga mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta sdr Poleng (DPO) dan sdr Feri (DPO) masing-masing mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman mengumpulkan uang tersebut sehingga terkumpul Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung selanjutnya saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto kepada terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, selanjutnya saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung pergi. Selanjutnya sdr POLENG (DPO) dan FERI juga pergi membawa buah sawit untuk dijual, sedangkan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tetap dilokasi tersebut menunggu sdr POLENG (DPO) dan sdr FERI (DPO) kembali. Kemudian sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji ketika sedang menunggu kedatangan sdr POLENG (DPO) dan sdr FERI (DPO), terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji melihat kedatangan saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung yang merupakan anggota Polri (Polsek Merbau), pada saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto tersebut dipegang ditangan kiri, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji pura-pura pergi berjalan sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto tersebut dari tangan kiri terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dijarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung memanggil terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan langsung menangkap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone android merek SAMSUNG warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan pencarian disekitar jalan yang dilewati oleh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung mengintrogasi terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menyuruh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji untuk berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung untuk datang kelokasi. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung datang dan saat itu juga saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menangkap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan penggeledahan terhadap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung kemudian ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji saksi Risky Ardiansyah Putra

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN



Rambe Alias Kadung beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 271/07.10102/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4320/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Muhammad Hafiz, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat Netto 0,23 gram yang diperiksa milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun X Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.45 Wib saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah yang merupakan anggota Polri Polsek Merbau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah tempat sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu di Dusun X Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan penyelidikan dan pengumpulan baket serta pengintaian + 15 menit dan melihat terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji sedang berjalan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang memegang sesuatu di tangan, selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah langsung memanggil terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dan melihat terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman membuang sesuatu dari tangan kiri, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji berpura-pura berjalan mendekati saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah. Selanjutnya saksi Rinaldi Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya saksi Rinaldi

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN



Manurung dan saksi Abdu Rahmansyah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver dikantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji. Selanjutnya dilakukan pencarian disekitar jalan yang dilewati oleh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto, 2 (dua) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet terletak diatas tanah berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menginterogasi terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, kemudian terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menyuruh terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji untuk berpura-pura membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung dan menyuruh Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung untuk datang kelokasi. Kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung datang dan saat itu juga saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung menangkap saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung melakukan pengeledahan terhadap saksi Risky Ardiansyah

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor
150/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Rambe Alias Kadung kemudian ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah dan saksi Rinaldi Manurung membawa terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman, terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji saksi Risky Ardiansyah Putra Rambe Alias Kadung beserta barang bukti ke Kantor Polsek Marbau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah tanpa hak atau melawan hukum untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 271/07.10102/2024 tertanggal 07 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4320/NNF/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Muhammad Hafiz, S.Farm., Apt., melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih dengan berat Netto 0,23 gram yang diperiksa milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Rahman Nasution Alias Rahman dan M. Alpariji Alias Pariji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 November 2024
No. Reg. Perkara : PDM – 287/Enz.2/RP-RAP/09/2024 pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rahman Nasution Alias Rahman dan terdakwa II. M. Alpariji Alias Pariji dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agarpara terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merek SAMSUNG warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam;

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



- 2 (dua) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,23 gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
 - 2 (dua) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CLUB-X;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah pipet;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding dari Para Terdakwa tanggal 10 Desember 2024 Nomor 394/Akta.Pid/2024/PN RAP, yang ditandatangani oleh Sumesno Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta permohonan banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2024 Nomor 394/Akta.Pid/2024/PN RAP, yang ditandatangani oleh Sumesno Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara yang di tandatangani oleh Radhitya Wiguna Jurusita pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2024 dikirim kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024 dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 11 Desember 2024, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 yang dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di tingkat banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum maupun hukum acara dan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta hukum sesuai dengan hukum acara, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan banding yang diajukan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari,



meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap tersebut yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti - bukti surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan baik seluruh fakta - fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas dan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diterapkan dalam unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan telah disusun dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum ataupun hukum acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang cukup adil serta setimpal serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Para Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Para Terdakwa (preventif / edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk **dikuatkan** seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. **Rahman Nasution Alias Rahman** dan Terdakwa II. **M. Alpariji Alias Pariji** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2024 Nomor 841/Pid.Sus/2024/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing –masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GOSEN BUTAR BUTAR, S.H, M.Hum. dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H, M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN



PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 17 Hal. Putusan
Nomor 150/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)